

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Sumadi Kamarol Yakin

*BKD Kab. Barito Utara
E-mail: plasmaedia800@gmail.com*

Abstract :

The aim of this research is to know how the different stages of the EIA is based on statutory provisions that apply today? and how the EIA function as an instrument of prevention of pollution and environmental destruction?

The research method, which is used in this research is normative research, emphasizing which the EIA function as an instrument of prevention of pollution and environmental destruction in the normative research, the data processing basically try to systematize the law written materials. These written materials in law then be analyzed qualitative analyze by thinking sistematically to give the answer of the problems.

The result of this research is the EIA as one of the requirements in the environmental license is the study of the activities arranged in a systematic and scientific using interdisciplinary approaches even multidisciplinary, then the study should be structured in a coherent and comprehensive-integral. Can't be denied that the EIA document and or UKL-UPL should cover all phases, namely the construction phase, implementation, and monitoring phases. The main goals and objectives of the EIA is to ensure that a business or development activities can operate in a sustainable manner without damaging and compromising the environment or in other words the business or activity feasible in terms of environmental aspects. In addition to the environmental feasibility EIA document as well as the control system of the activity or effort.

Keywords: *Environmental Impact Assessment (EIA), Pollution/Destruction Prevention Instruments, Environment*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan penyusunan dari AMDAL berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini? dan bagaimana fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, menekankan fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam penelitian normatif, pemrosesan bahan hukum secara sistematisasi hukum. Bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, menganalisis dengan berpikir sistematis untuk memberikan jawaban dari masalah.

Hasil penelitian ini adalah AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi tentang kegiatan yang diatur secara sistematis dan ilmiah menggunakan pendekatan interdisipliner bahkan multidisiplin, maka penelitian AMDAL harus disusun secara koheren dan komprehensif-integral. Tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL harus mencakup semua tahap, yaitu tahap konstruksi, pelaksanaan, dan tahap pemantauan. Tujuan utama dan tujuan AMDAL adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha atau pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan layak dari segi aspek lingkungan. Selain kelayakan lingkungan dokumen AMDAL sebagai sistem kontrol dari kegiatan atau usaha.

Kata kunci: *Dampak Lingkungan (AMDAL), Instrumen Pencegahan Pencemaran/Perusakan, Lingkungan*

PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi¹.

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing²

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam UUPPLH, yakni *pertama*, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). *Kedua*, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dikarenakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

¹M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.

² *Ibid*, hlm 36-37

Pasal 22 Ayat (2) UUPPLH menyebutkan mengenai dampak penting yang ditentukan berdasarkan kriteria :

1. Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan usaha;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengetahui jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Dalam lampiran Keputusan tersebut, diatur beberapa jenis usaha yang wajib disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu : 1. Bidang multisektoral 2. Bidang pertahanan 3. Bidang perikanan dan kelautan 4. Bidang kehutanan 5. Bidang perhubungan 6. Bidang teknologi satelit 7. Bidang perindustrian 8. Bidang pekerjaan umum 9. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman 10. Bidang

energi dan sumber daya mineral 11. Bidang pariwisata 12. Bidang ketenaganukliran.

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektorral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut.

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Melihat urgensi dari AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penulis dalam tesis ini mengkaji secara khusus pada persoalan AMDAL dan permasalahannya dengan judul penelitian: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan.

Masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku sekarang ini?

2. Bagaimana fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan?

PEMBAHASAN

TAHAPAN PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN PERATURAN PER-UNDANGAN-UNDANGAN

A. Perkembangan Pengaturan AMDAL

AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang - undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Dengan mangacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia men-

cetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk menindaklanjuti operasionalnya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338. Isinya menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Semenjak itulah semakin banyak munculnya peraturan perundang-undangan lain mengenai AMDAL, salah satu yang tergolong sangat penting untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan adalah

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Dari uraian di atas Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode yaitu tahap implementasi, pengembangan, perbaikan, dan revitalisasi.

B. AMDAL dalam Sistem Perizinan Lingkungan

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral)³.

AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UUPPLH :

1. AMDAL sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat (BAB VIII, Pasal 62 UUPPLH).
2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ongkos.
3. AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan.
4. AMDAL sebagai *legal evidence*.

Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula.

AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizin usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan.

C. Penyusunan AMDAL Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Sekarang Ini

Dalam mekanisme AMDAL dikenal adanya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yakni Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL). PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menentukan bahwa pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan instansi yang berkompeten. ANDAL digunakan sebagai telaah yang cermat mengenai dampak suatu kegiatan. Pada dasarnya ANDAL bertujuan untuk menganalisa suatu kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terha-

³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86

dap lingkungan, yang juga sekaligus nanti-nya akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan putusan terkait izin suatu kegiatan. RKL adalah uapaya pananganan dampak besar dan penting yang timbul sebagai akibat dari rencana kegiatan. Sedangkan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak besar dan penting sebagai akibat dari rencana kegiatan.

Secara ilmiah prosedur pelaksanaan akan bersinggungan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Ini akan menjadi bukti, bahwa AMDAL memiliki metode ilmiah sendiri dalam setiap jenis kegiatan/usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal ayat (1), mengamanatkan secara prosedural penyusunan dokumen AMDAL:

Tata laksana pelaksanaan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan AMDAL harus melalui tahapan-tahapan yang diantaranya Setiap Usaha dan /atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Proses penyusunan AMDAL menurut PP ini menguraikan bahwa dalam penyusunanya melalui tahapan sebagai berikut :

a. AMDAL dapat disusun sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain.

- b. Pihak lain yang membantu pemrakarsa dapat bersifat perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL.
- c. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :
- Masyarakat yang terkena dampak.
 - pemerhati lingkungan hidup dan/atau
 - yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Dalam kaitanya dengan masyarakat, Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau juga melalui konsultasi publik, pengikutsertaan masyarakat disini dilakukan sebelum penyusunan AMDAL dibuat. Masyarakat sebagaimana sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

- d. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL disini diperoleh melalui uji kompetensi, Untuk mengikuti uji kompetensi setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL

dan dinyatakan lulus. Berikutnya penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.

e. Penilaian dokumen KA ANDAL, ANDAL RKL dan RPL

Dalam proses penilaian maka proses yang harus dilakukan adalah :

- Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL-RPL dan menyampaikannya ke Menteri/Gub/Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya melalui Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- Komisi Penilai AMDAL memeriksa dan memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yg sudah lengkap, dinilai oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL.
- Hasil penilaian Tim teknis disampaikan ke Ketua Komisi Penilai.
- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan rapat komisi AMDAL.
- Apabila hasil rapat dokumen ANDAL dan RKL-RPL harus diperbaiki, maka pemrakarsa wajib memperbaikinya terlebih dahulu.
- Perbaikan dokumen paling lama 75 hari sejak pembahasan.
- Rekomendasi didasarkan pada prakiraan dampak penting, evaluasi dampak secara

holistik dan kemauan pemrakarsa dalam menanggulangi dampak yang diperkirakan terjadi, baik secara teknologi, sosial maupun institusi.

f. Permohonan Izin Lingkungan

Permohonan izin lingkungan adalah proses dimana jika ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan layak maka pemrakarsa menyampaikan permohonan izin lingkungan ke Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota. Permohonan dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian Usaha dan profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian Setelah menerima permohonan, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota mengumumkan rencana usaha yang wajib AMDAL/UKL UPL ke multimedia dan papan pengumuman selama 5 hari berturut-turut yang nantinya Masyarakat memberikan tanggapan pada masa 10 hari setelah pengumuman.

Isi izin lingkungan yang telah disetujui diantaranya memuat mengenai hal-hal sebagai berikut :

- persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

- berakhirnya Izin Lingkungan.
- Jumlah dan jenis Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dipenuhi pemrakarsa.

g. Perubahan Izin Lingkungan

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan.
- perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
 2. penambahan kapasitas produksi.
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan.
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan.
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan.
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Dalam Pasal 36 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan prosedur perizinan, dalam PP Nomor 27 tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- 1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL.
- 2) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- 3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan

Izin Lingkungan sebagaimana disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL UPL. Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:

- 1) dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL.
- 2) dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, sedang untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja. Setelah itu masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan dan 3 (tiga) hari untuk wajib UKL-UPL sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal. Sedang untuk UKL-UPL dapat disampaikan langsung kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sementara untuk Penerbitan Izin Lingkungan, diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Kritik dilapangan pengurusan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang pelaksanaannya cenderung kurang efektif & efisien serta memakan waktu cukup lama. Banyak pemrakarsa yang merasa AMDAL dan/atau UKL-UPL hanyalah upaya formalitas dan menghabiskan biaya yang cukup banyak, mulai dari percetakan dokumen, upah para ahli, tes laboratorium, dan sebagainya.

AMDAL dan/atau UKL-UPL bisa dikatakan sebagai dokumen awal yang merupakan pondasi untuk menyatakan bahwa pemilik perusahaan tersebut bersedia untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan, kemudian pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu.

FUNGSI AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Dimensi AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Secara umum kegunaan AMDAL adalah:

1. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha.
3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Selanjutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal:

1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
2. menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan.
3. mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga

tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.

4. agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol, fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.

AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat proyek. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban.⁴

⁴ Niniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta:1994 hal. 119

B. Fungsi dan Peranan AMDAL sebagai Instrumen Hukum Lingkungan Hidup.

1. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan⁵.

Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Angka 14 dan 16:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup

sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Penetapan AMDAL sebagai Kelayakan Suatu Kegiatan Usaha

Pertanyaan terkait kelayakan lingkungan dalam dokumen AMDAL terkait fungsinya sebagai instrumen pencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kapan AMDAL memerankan fungsinya tersebut?

Ketika dokumen AMDAL secara substantif (kelayakan lingkungan) dinyatakan tidak layak lingkungan berarti dokumen tersebut tidak disetujui yang otomatis tidak mungkin diajukan permohonan izin lingkungan maka tidak akan ada izin usaha atau kegiatan, dengan demikian tidak terjadi dampak lingkungan baik pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, atau jika kemudian dokumen AMDAL tersebut disetujui peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan adanya kajian dampak lingkungan yang telah diprediksi dalam dokumen AMDAL dalam pelaksanaannya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir sepanjang ambang batas atau baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

3. Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan

Peranan AMDAL sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan terhadap lingkungan, pada kenyataannya, mengalami berbagai hambatan diantaranya pengelolaan sum-

⁵ M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan*, Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)

berdaya alam dan lingkungan yang tidak terintegrasi sehingga sering muncul ego sektoral, rendahnya komitmen para pengambil keputusan oleh pemerintah pusat dan daerah, sempitnya pemahaman tentang sumberdaya alam dan lingkungan dalam era otonomi daerah, kesalahan persepsi dan kerancuan penafsiran terhadap ketantuan-ketentuan mengenai AMDAL, dan hasil AMDAL tidak dimanfaatkan secara optimal bagi perencanaan dan pengembangan wilayah.

Secara normatif telah ada jaminan bagi mutu lingkungan berkualitas sehingga persyaratan sebagai lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan bersama sebab setiap orang memiliki hak tersebut, untuk itu kita dituntut agar dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek-aspek wawasan lingkungan, ramah lingkungan, tidak ada sikap organisasi untuk mengeksploitasi lingkungan alam tanpa batas.⁶

Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan sesuai dengan uraian berikut ini:

1. AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan terkait dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral (pertambangan, air, hutan dsb) tentang aspek-aspek lingkungan, sebagai sistem hukum lingkungan di Indonesia.

2. RKL-RPL dalam proses AMDAL sebagai;

- a. Alat identifikasi dan prediksi dampak terhadap lingkungan atau juga disebut sebagai alat verifikasi ilmiah dalam proses penataan hukum,
- b. Sebagai sarana pengelolaan lingkungan, terutama oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan,
- c. Alat pemantauan bagi pimpinan (direksi/*manager*) perusahaan,
- d. Inspeksi lingkungan oleh instansi pemerintah (KLH, ESDM dll),
- e. Laporan kesehatan perusahaan kepada kreditur, dan/atau pemegang saham.

3. RKL-RPL (wajib AMDAL) sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam konsep Proper oleh KLH setiap tahun, diharapkan berperan sebagai sarana peningkatan kinerja perusahaan dilihat dari sistem pengelolaan lingkungan (*environmental management system*).

RKL-RPL mengharuskan proses penyidikan dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab (KLH/BPLH/Bapedalda) dan ahli-ahli terkait (*triangle system*) (lihat, Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan, 2002) penyidikan dalam arti luas didasarkan pada Asas Subsidiaritas. Hal ini penting karena kasus AMDAL termasuk

⁶M. Daud Silalahi, 2010, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa, hlm 17

isu keahlian. Keahlian terutama mempersoalkan validitas kajian dan sistem pengelolaan lingkungan, dan sehingga memerlukan verifikasi ilmiah sebelum kasus dijadikan obyek penyidikan. Dalam sistem hukum lingkungan Amerika Serikat hal ini terkait dengan doktrin *primary jurisdiction*, sehingga belum masuk yurisdiksi pengadilan (*rex judicata*).⁷

4. Hubungan AMDAL dengan Instrumen Lingkungan Hidup Lainnya

Instrumen pencegahan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UUPPLH 2009 terdiri dari :

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
- b. tata ruang,
- c. baku mutu lingkungan hidup,
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
- e. **amdal**,
- f. UKL-UPL,
- g. perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
- h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup,
- j. analisis risiko lingkungan hidup,
- k. audit lingkungan hidup; dan

- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian banyak instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa AMDAL **bukan** sebagai **alat serbaguna** yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas AMDAL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya. Dengan perkataan lain AMDAL merupakan salah satu dan bukan satu-satunya instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan saling berkaitan dengan instrumen lingkungan hidup yang lain.

C. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelaksanaan AMDAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

⁷ M. Daud Silalahi, *Sistem Hukum AMDAL dalam Kegiatan Petambangan*. Seminar Nasional "Petambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat" Univ. Sam Ratulangi-Manado, 6 Agustus 2007.

Penegakan hukum administratif pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yakni melalui cara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa macam sanksi administratif yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan yaitu :

- a. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*);

Penegakan hukum lingkungan administratif berupa pengawasan dan sanksi administratif dalam UUPPLH telah diatur dalam Bab XII bagian kedua meliputi Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH, sebagai berikut: **Pasal 76** Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(1) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Penerapan sanksi administratif dalam UUPPLH dilaksanakan dengan pembinaan

dan pengendalian yang dibebankan pada penanggungjawab usaha. Mekanisme awal terhadap adanya pelaku perusakan lingkungan dimulai dengan pertama memberikan surat teguran, kedua; paksaan pemerintah berupa tindakan nyata pemerintah seperti penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan ketentuan lain dalam Pasal 76 UUPPLH, terakhir berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan jika kedua hal ini diterapkan maka suatu usaha tidak akan dapat direalisasikan sebab syarat pemberian izin usaha harus dilengka-pi dengan izin lingkungan. Dalam hal ini akan mempersulit pengusaha sebab mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan usaha, hal ini sebagai upaya pembatasan atau pengetatan dari pemerintah dalam pemberian izin usaha.

Kementerian lingkungan telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang :

1. Jenis Sanksi Administratif

- a. Teguran tertulis Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran

- peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan.
- b. Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.
- d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:
- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
 - 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
 - 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
 - 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
 - 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.
- e. Denda Administratif, yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk

melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

2. Prosedur penerapan sanksi administratif harus memperhatikan beberapa hal yaitu harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan (atribusi, delegasi, atau mandat), ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif dan harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif, kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam keputusan tata usaha negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: *“Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di*

dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Mekanisme penerapan sanksi administratif
 - a. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang berat.
 - b. Bebas (Tidak Bertahap) Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelang-

garan. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

PENUTUP

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Penyusunan tahap perencanaan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari: Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL. Selanjutnya penilaian dokumen KA ANDAL, ANDAL RKL dan RPL kemudian permohonan izin lingkungan. Bahwa dokumen AMDAL dan/ UKL-UPL haruslah mencakup semua tahapan, yakni tahap konstruksi, tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan.

Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Dokumen RKL-RPL dalam AMDAL merupakan manajemen lingkungan. Untuk menjaga agar AMDAL sesuai dengan peruntukannya maka penega-

kan hukum administratif menjadi penting dan strategis, hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan. Sanksi administratif berupa: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Perlu memaksimalkan pembuatan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL mengacu perundang-undangan yang berlaku, dari awal mulai dari pengiriman pertama sehingga meminimalisir kebutuhan revisi. Perlu transparansi dana pengurusan AMDAL dan/atau UKL-UPL, mulai dari biaya konsultan, tes laboratorium, tim ahli, dan sebagainya. Ketika melakukan permohonan pengurusan AMDAL dan/atau UKL-UPL, pemrakarsa juga melampirkan rancangan biaya yang akan digunakan selama proses pengurusan AMDAL dan/atau UKL-UPL.

Meningkatkan kepedulian perusahaan untuk mengangap AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai prioritas utama. Dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan akan pentingnya menjaga kestabilan lingkungan, pemberian insentif dari pemerintah kepada perusahaan yang mengelola dampak lingkungannya dengan baik, dan sebagainya. Meningkatkan kapabilitas petugas lingkungan baik pihak pemerintah sebagai pengawas maupun pemrakarsa sebagai pelaksana dengan tujuan memperoleh petugas yang ahli dan mampu mengkritisi masalah dibi-

dangnya. Pengawasan dan evaluasi berkala guna penegakan hukum administratif dengan memberikan sanksi administratif sebagai upaya pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief Sidharta, 1999, *Refleksi terhadap Paradigma Ilmu Hukum di Indonesia* (Bahan Kuliah Filsafat Hukum pada Program Pascasarjana Unpad, Bandung.

Bagir Manan, 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Ikomatussuniah, *Perizinan*, Pengajar Hukum Perizinan UNTIRTA.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum secara Umum*, 2005.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. (edisi Revisi, 2005).

M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan*, Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)

-----, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Alumni Bandung, 2001).

-----, *Sistem Hukum AMDAL dalam Kegiatan Petambangan*. Seminar Nasional “Petambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat” Univ. Sam Ratulangi-Manado, 6 Agustus 2007.

-----, 2010, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa.

M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Philipus Hadjon, M. et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2001, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya.
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, 2003.
- S.F.Marbun, et.al., 2001, *.Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Surabaya. (edisi revisi, 2005).
- , *Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taufik Imam Santoso, 2009, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Warta Penegakan Hukum Lingkungan, *Edisi Kompilasi II Tahun 2004*, Kementerian Lingkungan Hidup.
- <http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/penegakan-hukum-lingkungan.html> diakses pada tanggal 9 April 2015.
- Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; dan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang
Keterlibatan Masyarakat Dalam
AMDAL dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan
Izin Lingkungan.